



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

H.TONNY MULYATNO, bertempat tinggal di Jalan C.Simanjuntak 74-76, RT.003 RW.001, Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang mengajukan permohonan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Januari 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 17 Januari 2024 dengan Nomor Register 32/Pdt.P/2024/PN Yyk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Nenek Pemohon yang bernama KOOSIMAH ALIAS IBU HADJI SAJIMAH MOELJOSOEHARDJO telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 1975 di Yogyakarta sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Terban, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta;
2. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama KOOSIMAH ALIAS IBU HADJI SAJIMAH MOELJOSOEHARDJO mengalami keterlambatan;
3. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama KOOSIMAH ALIAS IBU HADJI SAJIMAH MOELJOSOEHARDJO untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
4. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian KOOSIMAH ALIAS IBU HADJI SAJIMAH MOELJOSOEHARDJO Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa

Hal 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Yyk



dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 18 Agustus 1975 telah meninggal dunia seorang bernama KOOSIMAH ALIAS IBU HADJI SAJIMAH MOELJOSOEHARDJO sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui Lurah Kelurahan Terban, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta;
3. Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli Pengantar Sidang Perubahan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama H.Tonny Mulyatno, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga H.Tonny Mulyatno, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tonny Mulyatno, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Silsilah Keluarga, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan, diberi tanda P-7;

Fotokopi bukti surat tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1 berupa Aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Bambang Raharjo, S.H., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan kakak



sepupu Saksi;

- Bahwa Pemohon merupakan anak dari H.Achmad Dardiri Prawiro Mulyosaputro (Mulyosaputro) dan Hj.Munjayanah Prawiro Mulyosaputro (Ny.Mulyosaputro);
- Bahwa Saksi kenal dengan kakek nenek Pemohon yang bernama Soebroto Moeljosoehardjo alias Raden Haji Rochmad Sajjidi Soebroto Moeljosoehardjo dan Koosimah alias Ibu Hadji Sajimah Moeljosoehardjo;
- Bahwa Kakek Nenek Pemohon tersebut mempunyai dua orang anak yaitu Hj. Munjayanah Prawiro Mulyosaputro (Ny.Mulyosaputro) menikah dengan H.Achmad Dardiri Prawiro Mulyosaputro (Mulyosaputro) dan Siti Muntarining menikah dengan Soemarmen Moelyopoetranto; Kesemuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa selain Pemohon, anak yang masih hidup dari Hj. Munjayanah Prawiro Mulyosaputro (Ny.Mulyosaputro) dengan H.Achmad Dardiri Prawiro Mulyosaputro (Mulyosaputro) adalah Betty Sri Mulyandari, Etty Sri Mulyandaruki, Poppy Sri Mulyaningtyas; Sedangkan anak yang masih hidup dari Siti Muntarining dengan Soemarmen Moelyopoetranto adalah H.Suryasminto, Suryaswati, Nunik Suryantari, H.Wahyudi Suryastoro, Pongky Oetomo Suryastiarso;
- Bahwa Kakek dari Pemohon yang bernama Soebroto Moeljosoehardjo alias Raden Haji Rochmad Sajjidi Soebroto Moeljosoehardjo meninggal pada tanggal 01 Juli 1970 di Surakarta karena sakit sedangkan Nenek dari Pemohon yang bernama Koosimah alias Ibu Hadji Sajimah Moeljosoehardjo juga sudah meninggal pada tanggal 16 Agustus 2013 di Yogyakarta karena sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta terkait kematian Kakek dari Pemohon adalah untuk mengurus Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yogyakarta, yang diperlukan untuk mengurus harta peninggalan kakek Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak lain dan dari keluarga yang keberatan terkait permohonan Pemohon tersebut;

2. Saksi Rinin Andri Susilo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan kakak sepupu Saksi;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari H.Achmad Dardiri Prawiro Mulyosaputro (Mulyosaputro) dan Hj.Munjayanah Prawiro Mulyosaputro

Hal 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Yyk



(Ny.Mulyosaputro);

- Bahwa Saksi kenal dengan kakek nenek Pemohon yang bernama Soebroto Moeljosoehardjo alias Raden Haji Rochmad Sajjidi Soebroto Moeljosoehardjo dan Koosimah alias Ibu Hadji Sajimah Moeljosoehardjo;
- Bahwa Kakek Nenek Pemohon tersebut mempunyai dua orang anak yaitu Hj. Munjyanah Prawiro Mulyosaputro (Ny.Mulyosaputro) menikah dengan H.Achmad Dardiri Prawiro Mulyosaputro (Mulyosaputro) dan Siti Muntarining menikah dengan Soemarman Moelyopoetranto; Kesemuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa selain Pemohon, anak yang masih hidup dari Hj. Munjyanah Prawiro Mulyosaputro (Ny.Mulyosaputro) dengan H.Achmad Dardiri Prawiro Mulyosaputro (Mulyosaputro) adalah Betty Sri Mulyandari, Etty Sri Mulyandaruki, Poppy Sri Mulyaningtyas; Sedangkan anak yang masih hidup dari Siti Muntarining dengan Soemarman Moelyopoetranto adalah H.Suryasminto, Suryaswati, Nunik Suryantari, H.Wahyudi Suryastoro, Pongky Oetomo Suryastiarso;
- Bahwa Kakek dari Pemohon yang bernama Soebroto Moeljosoehardjo alias Raden Haji Rochmad Sajjidi Soebroto Moeljosoehardjo meninggal pada tanggal 01 Juli 1970 di Surakarta karena sakit sedangkan Nenek dari Pemohon yang bernama Koosimah alias Ibu Hadji Sajimah Moeljosoehardjo juga sudah meninggal pada tanggal 16 Agustus 2013 di Yogyakarta karena sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta terkait kematian Kakek dari Pemohon adalah untuk mengurus Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yogyakarta, yang diperlukan untuk mengurus harta peninggalan kakek Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak lain dan dari keluarga yang keberatan terkait permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai permohonan penetapan terkait kematian Nenek dari

Hal 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama Koosimah alias Ibu Hadji Sajimah Moeljosoehardjo meninggal pada tanggal 18 Agustus 1975 di Yogyakarta karena sakit;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Bambang Raharjo, S.H. dan 2. Saksi Rinin Andri Susilo;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut, sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang secara substansial materinya saling bersesuaian satu dengan yang lain dan dikuatkan lagi dengan bukti surat P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga H Tonny Mulyatno, bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, bukti surat P-5 berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian, bukti surat P-6 berupa Silsilah Keluarga, diketahui Pemohon merupakan anak dari H. Achmad Dardiri Prawiro Mulyosaputro (Mulyosaputro) dan Hj. Munjayanah Prawiro Mulyosaputro (Ny. Mulyosaputro) dan merupakan cucu dari Soebroto Moeljosoehardjo alias Raden Haji Rochmad Sajjidi Soebroto Moeljosoehardjo dan Koosimah alias Ibu Hadji Sajimah Moeljosoehardjo; Pada tanggal 18 Agustus 1975, Nenek dari Pemohon yaitu Koosimah alias Ibu Hadji Sajimah Moeljosoehardjo meninggal di Yogyakarta karena sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Surat Pernyataan, terkait permohonan Pemohon tersebut, tidak ada pihak keluarga dan pihak lain yang keberatan terkait Pemohon mengajukan permohonan *aquo* ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum poin 2 (dua) dikabulkan oleh Hakim dengan perubahan redaksi yaitu di Yogyakarta, pada tanggal 18 Agustus 1975 telah meninggal dunia seorang bernama Koosimah alias Ibu Hadji Sajimah Moeljosoehardjo;

Menimbang bahwa selanjutnya petitum poin 3 (tiga) dikabulkan oleh Hakim yaitu memerintahkan Pemohon untuk melapor ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sejak diterimanya salinan penetapan;

Menimbang bahwa demikian pula petitum poin 4 (empat) juga dikabulkan oleh Hakim dan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dikarenakan petitum poin 2 (dua) sampai dengan poin 4 (empat) dikabulkan, dengan demikian petitum poin 1 (satu) yaitu mengabulkan permohonan Pemohon dikabulkan Hakim;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan pada tanggal 18 Agustus 1975 telah meninggal dunia seorang bernama Koosimah alias Ibu Hadji Sajimah Moeljosoehardjo;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melapor ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sejak diterimanya salinan penetapan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 oleh Fitri Ramadhan, SH, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, sebagai Hakim Tunggal; Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh RR.Sri Winastuti Haryani,S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

RR.Sri Winastuti Haryani, S.H.

Fitri Ramadhan, S.H.

Untuk Turunan/ Salinan yang Sah Penetapan ini ditandatangani secara elektronik oleh Panitera,



MEILYNA DWIJANTI, S.H., M.H.
NIP. 19670524 199003 2 002

Hal 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya proses	Rp75.000,00
3. PNBP	Rp10.000,00
4. Biaya sumpah	Rp50.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>

J u m l a h Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);